

MANUAL PROSEDUR

KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL






POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI
2015

	PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI SURABAYA	Kode : PDR . 14 . 55
	PROSEDUR SPMI	Tanggal : 4 Januari 2015
		Revisi : 00
		Halaman : 4 Halaman

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL
PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI**

Digunakan untuk melengkapi :	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
------------------------------	---------------------------------------

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Diajukan oleh	:	<p>Koordinator Umum dan Kepegawaian  Tumidjo NIP 19580818 198303 1 002</p>
Diperiksa oleh	:	<p>Ketua Program Studi  Hj. Sri Wahyu Dwi Astuti, SKM., M.Kes NIP 19610331 198009 2 001</p>
Dikendalikan oleh	:	<p>Unit Penjaminan Mutu  drg. Ida Chairahna Mahirawatie, M.Kes NIP 19610427 198911 2 001</p>
Disetujui oleh	:	<p>Kajur Keperawatan Gigi  Hj. Endang Purwaningsih, SH., S.Si.T., M.Pd NIP 19580214 197810 2 001</p>

**MANUAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL
PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI**

I. Tujuan

Sebagai acuan usulan kenaikan pangkat fungsional bagi dosen pada Prodi DIII Keperawatan Gigi Surabaya

II. Pengertian

- a. Kenaikan jabatan fungsional adalah kepercayaan yang diberikan pada PNS atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi
- b. Kenaikan jabatan fungsional diusulkan bila PNS yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit sesuai jabatan yang akan diperoleh
- c. Angka kredit adalah batasan angka minimal yang harus diperoleh PNS sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya meliputi unsur utama dan unsur penunjang
- d. Unsur-unsur yang harus terpenuhi nilai kreditnya diatur dalam SK Menpan

III. Pihak-pihak yang terkait

1. PNS
2. Urusan kepegawaian

IV. Referensi

1. Kebijakan mutu SPMI
2. Manual Prosedur SPMI
3. Standar mutu akademik dan non akademik
4. Permenpan tentang jabatan fungsional dosen

V. Ruang Lingkup

Standar ini berkenaan dengan usulan kenaikan pangkat fungsional bagi dosen yang sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya pada dosen yang bekerja/berdinas pada Prodi Keperawatan Gigi Surabaya.

VI. Garis Besar Prosedur

1. Memberitahu dosen yang bersangkutan 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya
2. Memberikan checklit kelengkapan usulan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional kepada PNS yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kenaikan per Oktober :
 - a. Usulan PAK dibuat sampai semester ganjil Desember tahun yang sama
 - b. Usulan dikirim ke Jurusan bulan Pebruari tahun berikutnya
 - 2) Untuk kenaikan per April :
 - a. Usulan PAK dibuat ampai semester genap bulan Juni tahun yang sama
 - b. Usul dikirim ke Jurusan bulan Agustus tahun yang sama
3. Petugas mengecek kelengkapan berkas dengan memberi tanda cek (✓) pada checklist antara lain :
 1. Berkas DUPAK
 2. Foto copy SK CPNS
 3. Foto copy SK PN
 4. Foto copy SK terakhir

5. Foto copy SK NIP terbaru
 6. Foto copy SK dosen
 7. SK PAK terakhir
 8. SK pindah Poltekkes
 9. DP 3 dua tahun terakhir
 10. Foto copy ijazah terakhir
4. Meminta verifikasi kepada tim PAK di tingkat Prodi bersangkutan untuk Croscek dengan memberi tanda cek (✓) pada checklist antara lain :
 - a. Apakah usulan di set per semester
 - b. Apakah bukti fisik per-semester sudah sesuai
 - c. Apakah rekap per-semester sudah sesuai
 - d. Apakah rekap unsure tiap per-semester sudah sesuai
 - e. Apakah warna kertas sudah sesuai :
 1. Isian DUPAK warna putih
 2. Rekap PBM warna merah
 3. Rekap Penelitian warna kuning
 4. Rekap pengabdian masyarakat warna hijau
 5. Rekap unsure penunjang warna biru
 5. Kalau point 4 dan point 5 terpenuhi petugas membuatkan surat pengantar
 6. Mengirim usulan kenaikan pangkat ke Jurusan

VII. Diagram Alir

